

RANCANGAN  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5  
TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN  
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS  
JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas jagung, telur ayam, dan daging ayam ras sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
  - a. jagung;
  - b. telur ayam ras; dan
  - c. daging ayam ras.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. struktur biaya produksi; dan
  - b. keuntungan,sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
- (3) Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. biaya perolehan;
  - b. biaya distribusi; dan

c. keuntungan,

sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu
- (6) Hasil evaluasi Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

## Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ....

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI  
TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN  
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN  
KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS  
DAN DAGING AYAM RAS

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN  
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM  
RAS, DAN DAGING AYAM RAS

No	Komoditas		Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
1	Jagung Pipilan Kering*			
	- Kadar Air 15%		5,000	5,800
	- Kadar Air 20%		4,725	-
	- Kadar Air 25%		4,450	-
	- Kadar Air 30%		4,200	-
2	a. Telur Ayam Ras	batas bawah	26,500	30,000
		batas atas	28,000	
	b. Bibit DOC Layer	batas bawah	-	9,000/ekor
		batas atas	-	11,000/ekor
	c. Bibit Pullet/ Ayam Remaja (17 minggu)		-	80,000/ekor
3	a. Daging Ayam Ras**	batas bawah	25,000	40,000
		batas atas	38,000	
	b. Bibit DOC Broiler	batas bawah	-	5,500/ekor
		batas atas	-	6,500/ekor

Keterangan:

\*) Harga penjualan jagung di konsumen untuk pengguna jagung (sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau petemak)

\*\*) Daging Ayam Ras di produsen dalam bentuk livebird dan di konsumen dalam bentuk karkas

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI